



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASAN ALWI BIN BADAWI**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/1 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sijinjang RT 029/07 Kecamatan Jambi Kota
Jambi Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Alwi Bin Badawi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasan Alwi Bin Badawi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) Buah Tablet Merk SAMSUNG seri S8/5G.
 2. 1 (satu) Kaca Mobil samping kiri tengah.
 3. 1 (satu) Unit KBM Toyota Innova tahun 2021, warna hitam metalik, dengan No. Pol : B-2993-BRS, No. Ka : MHFJW8EMOM2390089, No. Sin : 1TRA855746, A.n PT. SURYA DARMA PERKASA, Alamat JALAN DAAN MOGOT KM 1 NO. 99 RT. 06/05 JAKARTA BARAT.
 4. 1 (satu) STNK KBM Toyota Innova tahun 2021, warna hitam metalik, dengan No. Pol : B-2993-BRS, No. Ka : MHFJW8EMOM2390089, No. Sin : 1TRA855746, A.n PT. SURYA DARMA PERKASA, Alamat JALAN DAAN MOGOT KM 1 NO. 99 RT. 06/05 JAKARTA BARAT.

Dikembalikan kepada Saksi Susetyo Wijaya Bin Susilo Winarno;

5. 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio, tahun 2009, warna Hitam, No. Pol AB-2044-JW.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hasan Alwi Bin Badawi, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Samping Toko Sembako Lestari dengan alamat, Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prop. Jateng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Terdakwa, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, momotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Mikhael Stefanus Santoso Bin Heri Santosa Winoto dan Saksi Susetyo Wijaya Bin Susilo Winarno pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB tiba di Toko Lestari milik Saksi Sulastri di Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak sedang melaksanakan Visit dengan menggunakan KBM Toyota Innova, No.Pol : B-2993-BRS, Warna Hitam Metalik milik Saksi Susetyo Wijaya yang diparkirkan di Samping Toko Lestari. Selanjutnya Saksi Mikhael Stefanus Santoso dan Saksi Susetyo Wijaya masuk ke dalam Toko dan duduk di ruang tamu bersama Saksi Sulastri didalam. kemudian sekitar pukul 13.00 Saksi Mikhael Stefanus Santoso dan Saksi Susetyo Wijaya pamit pulang dan diantarkan oleh Saksi Sulastri, namun sesampainya didepan toko mereka melihat KBM Toyota Innova No.Pol : B-2993-BRS sudah pecah kaca sebelah kiri tengah serta 2 (dua) Buah Tablet Merk Samsung seri S8/5G yang ada didalamnya hilang;
- Kemudian Saksi Mikhael Stefanus Santoso dan Saksi Susetyo Wijaya melakukan Tracking lewat Handphone milik Saksi Susetyo Wijaya dan melihat titik koordinat 2 (dua) Buah Tablet Merk Samsung seri S8/5G milik Saksi Susetyo Wijaya di SPBU Kalianyar, Kec. Wonosalam, Kab. Demak, mereka kemudian mendatangi lokasi tersebut dan berhasil mengamankan pelaku yaitu Terdakwa, setelah itu Saksi Susetyo Wijaya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mranggen;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tiba di Toko Lestari Kembangarum, Mranggen sekitar pukul 13.00 WIB menggunakan SPM Yamaha MIO warna hitam No.Pol AB-2044-JW tahun 2009, kemudian Terdakwa melihat KBM Toyota Innova, No.Pol : B-2993-BRS yang sedang terparkir disamping Toko Lestari, dengan menggunakan busi motor Terdakwa memecahkan kaca KBM Toyota Innova sebelah kiri tengah hingga retak dan rusak, lalu mendorongnya hingga terbuka, serta mengambil 2 (dua) Buah Tablet Merk Samsung seri S8/5G, setelah itu Terdakwa melarikan diri kearah SPBU Kalianyar, Kec. Wonosalam, Kab. Demak;
- Atas kejadian tersebut Saksi Susetyo Wijaya mengalami kerugian yaitu kehilangan 2 (dua) Buah Tablet Merk Samsung seri S8/5G serta kerusakan kaca mobil samping kiri tengah dan jika ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), bahwa Terdakwa tidak berhak sebagian maupun seluruhnya atas barang Saksi Korban tersebut, dalam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang tersebut tidak ada izin maupun sepengetahuan Saksi Korban, bahwa rencananya barang-barang tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Susetyo Wijaya bin Susilo Winarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban kehilangan barang berupa 2 (dua) buah Tablet Merk Samsung seri S8 5G;

- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di samping Toko Lestari milik Saksi Sulastri di Desa Kembangarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah;

- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Mikhael Stefanus Santoso tiba di Toko Lestari milik Saksi Sulastri untuk melaksanakan Visit dengan menggunakan Mobil Toyota Innova, No.Pol : B-2993-BRS, Warna Hitam Metalik milik Saksi yang diparkirkan di Samping Toko Lestari. Selanjutnya Saksi dan Saksi Mikhael Stefanus Santoso masuk ke dalam Toko dan duduk di ruang tamu bersama Saksi Sulastri di dalam took, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB ketika keluar dari Toko melihat Mobilnya sudah pecah kaca sebelah kiri tengah serta 2 (dua) buah Tablet Merk Samsung seri S8 5G yang ada didalamnya hilang;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Mikhael Stefanus Santoso melakukan *tracking* lewat Handphone milik Saksi sehingga mengetahui titik koordinat 2 (dua) buah Tablet Merk Samsung seri S8 5G di SPBU Kalianyar, Kecamatan Wonosalam Demak;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Mikhael Stefanus Santoso mendatangi lokasi tersebut dan berhasil mengamankan pelaku yaitu Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mranggen;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian yang jika dihitung dari kerusakan kaca mobil dan harga tablet yang diambil Terdakwa kerugiannya sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sulastri binti alm Zaenuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan yang dialami oleh Saksi Susetyo Wijaya bin Susilo Winarno dan Saksi Mikhael Stefanus Santoso;

- Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) buah Tablet Merk Samsung seri S8 5G;

- Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Susetyo Wijaya;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di samping Toko Lestari milik Saksi di Desa Kembangarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah;

- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi Mikhael Stefanus Santoso Bin Heri Santosa Winoto dan Saksi Bin Susilo Winarno tiba di Toko Lestari milik Saksi untuk melaksanakan Visit dengan menggunakan Mobil Toyota Innova, yang diparkirkan di Samping Toko Lestari. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB ketika pamit pulang dan dihantarkan oleh Saksi di depan toko melihat Mobil Toyota Innova sudah pecah kaca sebelah kiri tengah serta 2 (dua) Buah Tablet Merk Samsung seri S8 5G yang ada didalamnya hilang;

- Bahwa kemudian setelah dicari barang tersebut diketemukan lagi;

- Bahwa dari informasi yang Saksi dengar yang mengambil adalah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mikhael Stefanus Santoso Bin Heri Santoso Winoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Susetyo Wijaya bin Susilo Winarno kehilangan barang berupa 2 (dua) Buah Tablet Merk Samsung seri S8 5G;

- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di samping Toko Lestari milik Saksi Sulastri di Desa Kembangarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah;

- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Susetyo Wijaya bin Susilo Winarno tiba di Toko Lestari milik Saksi Sulastri untuk melaksanakan Visit dengan menggunakan Mobil Toyota Innova, No.Pol : B-2993-BRS, Warna Hitam Metalik milik Saksi Susetyo Wijaya yang diparkirkan di Samping Toko Lestari. Selanjutnya Saksi dan Saksi Susetyo Wijaya masuk ke dalam Toko dan duduk di ruang tamu bersama Saksi Sulastri di dalam toko, kemudian sekitar pukul 13.00

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB ketika keluar dari Toko melihat Mobilnya sudah pecah kaca sebelah kiri tengah serta 2 (dua) buah Tablet Merk Samsung seri S8 5G yang ada didalamnya hilang;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Susetyo Wijaya melakukan *tracking* lewat Handphone milik Saksi Susetyo Wijaya sehingga mengetahui titik koordinat 2 (dua) buah Tablet Merk Samsung seri S8/5G di SPBU Kalianyar Kecamatan Wonosalam Demak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Susetyo Wijaya mendatangi lokasi tersebut dan berhasil mengamankan pelaku yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mranggen;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian yang jika dihitung dari kerusakan kaca mobil dan harga tablet yang diambil Terdakwa kerugiannya sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin ketika mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 tiba di dekat Toko Lestari Kembangarum, Mranggen sekitar pukul 13.00 WIB menggunakan SPM Yamaha MIO warna hitam No.Pol AB-2044-JW tahun 2009, kemudian Terdakwa melihat Mobil Toyota Innova dengan No.Pol.: B-2993-BRS yang sedang terparkir disamping Toko Lestari, kemudian muncul niat dari Terdakwa untuk mengambil barang di dalam mobil tersebut;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan sebuah busi bekas sepeda motor Terdakwa memecahkan kaca mobil Toyota Innova sebelah kiri tengah hingga retak dan rusak, lalu mendorongnya hingga terbuka, serta mengambil 2 (dua) buah Tablet Merk Samsung seri S8 5G;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah SPBU Kalianyar, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa kemudian Saksi Mikhael Stefanus Santoso mengejar Terdakwa dan menangkap Terdakwa dibantu petugas SPBU di SPBU Kalianyar Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Bahwa kemudian Terdakwa di serahkan kepihak kepolisian;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digunakan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan di lapas Jambi terkait perkara 351 KUHP;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Unit KBM Toyota Innova tahun 2021, warna hitam metalik dengan Nopol B29933-BRS. Noka MHFJW8EMOM2390089. Noshin 1TRA855746 A.n PT Surya Darma Perkasa alamat Jalan Daan Mogot KM 1 No. 99 RT 06/05 Jakarta Barat beserta STNKnya;
2. 1 (satu) pecahan kaca mobil;
3. 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio tahun 2009 warna Hitam dengan Nopol AB-2044-JW;
4. 2 buah Tablet Merk Samsung seri S8 5G;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar jam 11:00 WIB Saksi Mikhael Stefanus Santoso dan Saksi Susetyo Wijaya melakukan Visit ke Toko Lestari milik Saksi Sulastri binti alm Zaenuri yang terletak di Desa Kembangarum, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah dengan menggunakan Mobil Toyota Innova dengan No.Pol.: B-2993-BRS, warna Hitam Metalik dan diparkirkan di Samping Toko Lestari;
2. Bahwa benar kemudian sekitar pukul 13.00 WIB ketika pulang dan kembali ke lokasi mobil diparkir, Saksi Mikhael Stefanus Santoso dan Saksi Susetyo Wijaya mengetahui jika mobil tersebut telah pecah kacanya bagian tengah sebelah kiri dan telah hilang 2 buah Tablet Merk Samsung seri S8 5G yang diletakkan di dalam mobil tersebut;
3. Bahwa benar setelah melakukan *Tracking* lewat Handphone, diketahui titik koordinat 2 (dua) buah Tablet Merk Samsung seri S8 5G yang hilang tersebut berada di SPBU Kalianyar Kecamatan Wonosalam Demak;
4. Bahwa benar kemudian dilakukan pengejaran di lokasi titik koordinat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa di SPBU Kalianyar Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak bersama 2 buah Tablet merk Samsung seri S8 5G;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar Terdakwa berhasil membawa 2 buah tablet merk Samsung seri S8 5G dari dalam mobil kijang innova setelah memecahkan kaca tengah sebelah kiri mobil dengan menggunakan busi bekas sepeda motor;
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama barang bukti diserahkan kepada pihak yang berwajib dan diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Pencurian**
2. **Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa pencurian dalam Pasal 363 KUHP adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Barangsiapa;
- Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Hasan Alwi Bin Badawi dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka mereka tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya (Adami Chazawi). Menurut *Arrest HR 12 November 1894* "Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui";

Menimbang, bahwa pengertian barang dalam delik ini pada dasarnya adalah tiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Pengertian ini adalah wajar karena jika tidak ada nilai ekonomiknya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya itu tidak ada nilai ekonominya serta untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakannya itu adalah bersifat melawan hukum (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya halaman 593);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kata "dengan maksud" berfungsi ganda yaitu di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud melakukan sesuatu tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan sehingga dengan maksud itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya halaman 591). Sedangkan maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum (Adami Chazawi Kejahatan terhadap harta benda Hal.15);

Menimbang, bahwa makna dari unsur “dengan maksud” tersebut adalah maksud untuk menguasai barang / benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain” (Arrest HR 6 Januari 1905);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar jam 11:00 WIB Saksi Mikhael Stefanus Santoso dan Saksi Susetyo Wijaya melakukan Visit ke Toko Lestari milik Saksi Sulastri binti alm Zaenuri yang terletak di di Desa Kembangarum, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah dengan menggunakan mobil Toyota Innova dengan No.Pol.: B-2993-BRS, Warna Hitam Metalik dan diparkirkan di samping Toko Lestari;

Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB ketika pulang dan kembali ke lokasi mobil diparkir, Saksi Mikhael Stefanus Santoso dan Saksi Susetyo Wijaya mengetahui jika mobil tersebut telah pecah kacanya bagian tengah sebelah kiri dan telah hilang 2 buah Tablet merk Samsung seri S8 5G yang diletakkan di dalam mobil tersebut dan setelah dilakukan *tracking* lewat Handphone diketahui titik koordinat 2 (dua) buah Tablet merk Samsung seri S8 5G berada di SPBU Kalianyar Kecamatan Wonosalam Demak;

Bahwa kemudian dilakukan pengejaran ke lokasi koordinat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa di SPBU Kalianyar Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yang sebelumnya Terdakwa berhasil membawa 2 buah Tablet merk samsung seri S8 5G dari dalam mobil kijang innova setelah memecahkan kaca tengah sebelah kiri mobil dengan menggunakan busi bekas sepeda motor;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga kemudian Terdakwa bersama barang bukti diserahkan kepada pihak yang berwajib dan diproses secara hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memecahkan kaca mobil lalu membawa pergi 2 (dua) buah Tablet merk Samsung seri S8 5G yang disimpan di dalam mobil tersebut ke SPBU Kalianyar Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak menunjukkan Terdakwa telah melakukan suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda (*in casu* 2 (dua) buah Tablet merk Samsung seri S8 5G), menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sedangkan 2 (dua) buah Tablet merk Samsung seri S8 5G merupakan benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi yang seluruhnya adalah merupakan milik Saksi Susetyo Wijaya bin Susilo Winarno;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) buah Tablet merk Samsung seri S8 5G tersebut kemudian Terdakwa membawanya pergi tanpa sepengetahuan pemiliknya menunjukkan jika Terdakwa memang bermaksud untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk Terdakwa sendiri dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Susetyo Wijaya bin Susilo Winarno telah menunjukkan suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain dan sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Susetyo Wijaya bin Susilo Winarno sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa berhasil membawa 2 Buah Tablet merk Samsung seri S8 5G dari dalam mobil kijang innova setelah memecahkan kaca tengah sebelah kiri mobil dengan menggunakan busi bekas sepeda motor sehingga menunjukkan bahwa untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur “Untuk masuk untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan sebagaimana telah diuraikan di muka, dan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat baik mengenai kualifikasi pidana maupun mengenai lamanya pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa permohonannya dan terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 Unit KBM Toyota Innova tahun 2021 warna hitam metalik, dengan Nopol B-29933-BRS, Noka MHFJW8EMOM2390089, Nosin 1TRA855746 A.n PT Surya Darma Perkasa alamat Jalan Daan Mogot KM 1 No. 99 RT 06/05 Jakarta Barat beserta STNK nya;
- 1 (satu) pecahan kaca mobil samping kiri tengah;
- 2 (dua) buah Tablet merk Samsung seri S8 5G;

yang telah disita dari Saksi Susetyo Wijaya bin Susilo Winarno, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Susetyo Wijaya bin Susilo Winarno sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio tahun 2009 warna Hitam Nopol AB-2044-JW;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasan Alwi Bin Badawi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 Unit KBM Toyota Innova tahun 2021 warna hitam metalik, dengan Nopol B29933-BRS, Noka MHFJW8EMOM2390089, Nosin 1TRA855746 A.n PT Surya Darma Perkasa alamat Jalan Daan Mogot KM1 No.99 Rt 06/05 Jakarta Barat beserta STNK nya;

- 1 (satu) pecahan kaca mobil samping kiri tengah;

- 2 (dua) buah Tablet Merk Samsung seri S8 5G;

Dikembalikan kepada Saksi Susetyo Wijaya bin Susilo Winarno;

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio tahun 2009 warna Hitam Nopol AB-2044-JW;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hasan Alwi Bin Badawi;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari **Senin**, tanggal **21 Oktober 2024**, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Arimbi, S.H. dan Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **24 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Handi Christian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dian Arimbi, S.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

ttd

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suhartini

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Dmk